

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Grand Theory dalam Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*, Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991 dalam Budiarti, E., 2017). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2009) dalam Budiarti, E. (2017) teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi.

Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.1.2 *Stakeholder Theory*

Selain *Stewardship Theory*, teori lain yang mendasari penelitian ini ialah Teori *Stakeholder*. *Stakeholder Theory* merupakan sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013).

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* organisasi tersebut (Ghozali, 2007 dalam Putro, 2013). Jadi keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama).

Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak era reformasi menjadikan pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerahnya. Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang besar terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, maka jalannya pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro, 2013), Putro juga menekankan pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Menurut pendapat Mardiasmo (2004 : 58), keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya serta pengaruhnya di dalam perekonomian. Tujuan suatu kerangka hubungan

keuangan pusat-daerah adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu: pembagian kekuasaan tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dan dana pemerintahan yakni pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi, pembagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara, dan distribusi pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah satu dan daerah lainnya.

Pola pembiayaan terhadap wewenang yang dilimpahkan oleh pusat kepada daerah sebagian besar diperoleh dari pendapatan asli daerah. Namun kenyataannya dominasi pusat masih terlalu kuat bagi daerah di dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu bentuknya adalah dengan pemberian sumber dana yang berkaitan dengan wewenang yang diberikan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah, pemerintah membutuhkan anggaran sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Kebutuhan keuangan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

2.2.2 Anggaran Daerah

Anggaran Daerah yang dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan DPRD harus berupaya secara nyata guna untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara riil sehingga tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dapat terpenuhi.

Menurut Mardiasmo (2004) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu (1) Anggaran Operasional, digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat di kategorikan sebagai anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun. (2) Anggaran

Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Beberapa fungsi anggaran daerah menurut Mardiasmo (2004) adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan fiskal, sebagai alat politik, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebagai alat penilaian kinerja, sebagai alat pemotivasi, dan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Simanjuntak et al. (2013), "*Regional Original Income is a representation of the revenue generated by the regional*". Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Menurut Olubukunola (2011), "*Internally Generated Revenue (IGR) is the revenue that the local government generates within the area of its jurisdiction*". Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Idris (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang

dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dari rumah makan
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

2) Retribusi Daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disediakan negara. Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum di tentukan sebagai berikut:

- (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
- (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- (c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- (e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
- (f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- (g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik

Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan
- 3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil

- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi pengantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

(2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah:

- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- (c) Retribusi tempat pelelangan
- (d) Retribusi terminal
- (e) Retribusi tempat khusus parkir
- (f) Retribusi tempat penginapan
- (g) Retribusi penyedotan kakus
- (h) Retribusi rumah potong hewan
- (i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD

- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- 4) Lain-lain PAD yang Sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999).

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, 2007)

Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Adriani & Yasa, 2015). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana (2011) menyatakan bahwa, “Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga

terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah”.

2.2.4 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”. Menurut Awaniz (2011: 19) “Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu”.

Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

2.2.5 Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi:

1. Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas
2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan
4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah
5. Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah.

2.2.6 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah).DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan dana bagi hasil pajak bersumber dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

3) Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN) dan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam bersumber dari: 1) Kehutanan, 2) Pertambangan Umum, 3) Perikanan, 4) Pertambangan Minyak Bumi, 5) Pertambangan Gas Bumi dan 6) Pertambangan Panas Bumi. Dasar hukum dana bagi hasil antara lain:

1. UU No. 20 tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. UU no. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
3. UU No. 7 tahun 1982 tentang Pajak Penghasilan
4. UU No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
5. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
6. UU No.33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintahan dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% untuk sebagaimana dimaksud di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan
- b) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c) 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10 persen penerimaan PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten

dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota sebesar 10% bagian pemerintah pusat di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah.
- b) 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB.

2. Dana Bagi Hasil Biaya perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan negara-negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20%, untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagian pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Alokasi DBH PBB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, dan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Sedangkan pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT Tahunan pajak penghasilan, yakni sisa dari pajak penghasilan yang terutang

dalam 25 tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan dan juga pajak penghasilan pasal 25. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

1. Sumber Daya Alam Kehutanan

Dana bagi hasil sumber alam kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah adalah sebesar 80% dengan rincian, 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah adalah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

2. Pertambangan Umum

Dana bagi hasil pertambangan umum berasal dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. DBH pertambangan umum sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dengan rincian, 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota

penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH pertambangan umum yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% untuk provinsi yang bersangkutan DBH pertambangan umum sebesar 80% yang berasal dari wilayah provinsi dengan rincian, 26% untuk provinsi yang bersangkutan dan 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3. Perikanan

Dana bagi hasil Perikanan berasal dari pungutan Pengusahaan Perikanan dan Peungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah adalah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten kota/kota.

4. Pertambangan Minyak Bumi

Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15% dengan rincian, 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak

bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% dibagi dengan rincian, 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 10% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

5. Pertambangan Gas Bumi

DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi dibandingkan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan ke seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

6. Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan panas bumi dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak, dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

DBH pertambangan panas bumi berasal dari sumber-sumber berikut:

- a) Setoran bagi pemerintah Setoran bagi pemerintah adalah penerimaan Negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak perusahaan panas bumi yang ditanda tangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi ditetapkan, 29 setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Iuran tetap dan iuran produksi Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara.

DBH pertambangan panas bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan
- c) 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang bersangkutan.

Dana bagi hasil pertambangan panas bumi yang bersumber dari penerimaan kontrak pengusaha panas bumi yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, berasal dari iuran tetap dan iuran produksi.

2.2.7 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dibanding

UU No. 2512 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/ 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan yang sah dikelompokkan beberapa jenis pendapatan yang mencakup:

- 1) Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota;

- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- 5) Batuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain. UU No. 18/2001 secara resmi mencantumkan zakat sebagai sumber PAD bagi pemerintah provinsi dan daerah.

Menurut Word Bank (2006: 33), pada prakteknya zakat belum sebagai PAD dalam anggaran mereka karena 4 alasan : 1) Banyak pemerintah daerah masih belum membentuk badan penyelenggara zakat (Baitul Mal). 2) Masyarakat tidak yakin apakah pajak yang mereka bayar itu disalurkan dengan semestinya kepada Ke-8 Asnaf (penerimaan zakat menurut hukum islam). 3) Badan penyelenggaraan zakat tidak memiliki sumber daya, informasi dan teknologi. 4) Apakah zakat seharusnya dicatat oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan pemerintah masih belum jelas. Menurut syariah islam, zakat seharusnya tidak menjadi pendapatan pemerintah.

2.2.8 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), "*Government expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure*". Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak *et al.* (2013), "*Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period*". Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

Kainde (2013) mengemukakan bahwa, "Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Belanja

pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai. Liesionis (2013), *“Unproductive expenditure hampers economic development and inhibits its growth”*, menyatakan bahwa pengeluaran yang tidak produktif menghambat pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya.

Hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk belanja pegawai dari pada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri. *“Government expenditure grew faster than the growth of its revenue. This resulted in persistent fiscal deficits consequently government had to borrow from both internal and external sources”*(Abba et al. 2015).

Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Hal ini mengakibatkan defisit fiskal terus-menerus akibatnya pemerintah harus meminjam dana dari sumber internal dan eksternal. (Gideon, et al. 2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa, *“Revenues from taxes, user fees and Inter governmental transfers are likely to be insufficient to meet the infrastructural needs of local authorities. For this reason, local authorities may also want to access private capital and this is achieved through such initiatives as borrowing”*.

Pendapatan dari pajak, retribusi dan transfer dana antar pemerintah mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari pemerintah setempat. Untuk alasan ini, pemerintah daerah juga mungkin ingin mengakses modal swasta dan ini dicapai melalui inisiatif seperti pinjaman. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dari pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan daerah itu sendiri.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Dana Bagi Hasil (DBH) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Daerah akan diuraikan dalam tabel 4.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuriko Ferdian (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Barat	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : Lain- Lain Pendapatan Yang Sah	<ul style="list-style-type: none"> • X1 berpengaruh terhadap Y • X2 berpengaruh terhadap Y • X3 berpengaruh terhadap Y
2.	Bagus Bowo Laksono (2014)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Alokasi Umum X4 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • X1 berpengaruh terhadap Y • X2 tidak berpengaruh terhadap Y • X3 berpengaruh terhadap Y • X4 berpengaruh terhadap Y
3.	Muhammad Nur (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 :	<ul style="list-style-type: none"> • X1 berpengaruh terhadap Y • X2 tidak berpengaruh terhadap Y

			Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Daerah	Y • X3 berpengaruh terhadap Y
4.	Kiki Ninda Apriliawati, Nur Handayani (2016)	Pengaruh Pad dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum Y : Belanja Daerah	• X1 berpengaruh terhadap Y • X2 berpengaruh terhadap Y
5.	Sari Rusmita (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum Y : Belanja Daerah	• X1 tidak berpengaruh terhadap Y • X2 tidak berpengaruh terhadap Y
6.	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : Dana Bagi Hasil Y : Belanja Daerah	• X1 berpengaruh terhadap Y • X2 berpengaruh terhadap Y • X3 berpengaruh terhadap Y • X4 berpengaruh terhadap Y
7.	Erlina Tiara Intan Sari, Nur Fadjrih	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi pada	X1 : Pendapatan Asli Daerah	• X1 berpengaruh terhadap

	Asyik (2017)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)	<p>X2 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>X4 : Dana Bagi Hasil</p> <p>Y : Belanja Daerah</p>	<p>Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • X2 berpengaruh terhadap Y • X3 berpengaruh terhadap Y • X4 berpengaruh terhadap Y
8.	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X2 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>X4 : Dana Perimbangan</p> <p>Y : Belanja Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • X1 tidak berpengaruh terhadap Y • X2 berpengaruh terhadap Y • X3 berpengaruh terhadap Y • X4 tidak berpengaruh terhadap Y
9.	Ni Made Arni Asari, Ketut Alit Suardana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X2 : Dana Perimbangan</p> <p>X3 : Lain- Lain Pendapatan Yang Sah</p> <p>Y :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • X1 berpengaruh terhadap Y • X2 berpengaruh terhadap Y • X3 berpengaruh terhadap Y


			Belanja Daerah	
10.	Fanny Nailufar, Sufitrayati (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • X1 berpengaruh terhadap Y • X2 berpengaruh terhadap Y

Sumber : Data yang diolah, 2021

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang telampir diatas, pada penelitian ini Belanja Daerah sebagai Variabel Dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan 5 Variabel Independen 1. Pendapatan Asli Daerah, 2. Dana Alokasi Umum, 3. Dana Alokasi Khusus, 4. Dana Bagi Hasil, dan 5. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, serta objek penelitian yang berbeda yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019 yang menjadi objek pada penelitian ini.

2.4 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:60), “Kerangka Penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Keterangan:

—————> : Pengaruh Secara Parsial

- - - - -> : Pengaruh Secara Simultan

2.5 Hipotesis Penelitian

“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian” (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Kiki (2016), dan Erlina (2017) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kenutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Sebagai salah satu jenis dana perimbangan, DAU dimaksudkan membantu daerah dalam mandanai kewenangannya. Selain itu, DAU juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah.

Kiki (2016), dan Rihfenti (2017) meneliti pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah suatu dana yang bersumberkan dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional.

Bagus (2014), dan Nur (2015) meneliti pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UU No.33 Tahun 2004 dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Rihfenti (2017), dan Erlina (2017) meneliti pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.5.5 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Ferdian (2013) meneliti tentang pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.5.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah..

Erlina (2017) dan Rihfenti (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Ferdian (2013) menjelaskan bahwa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan dua jenis variabel independen dan variabel dependen. Sugiyono (2018:23) menjelaskan bahwa “penelitian kuantitatif adalah meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Penelitian kuantitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2016-2019. Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:66) “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini memiliki 5 (lima) variabel independen (X) dan 1 (satu) variabel dependen (Y).

3.3.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2018:68) “Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4), dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (X5).

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2018:68) “Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y).

3.3.3 Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. Data PAD diambil dari laporan realisasi APBD akun pendapatab asli daerah.	Total Pendapatan Asli Daerah
Dana Alokasi Umum (X ₂)	Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Total Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus (X ₃)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksudkan adalah daerah yang dapat memperoleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih.	Total Dana Alokasi Khusus
Dana Bagi Hasil (X ₄)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan	Total Dana Bagi Hasil

	<p>desentralisasi. Terbagi kedalam dua jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, 2. DBH Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum. 	
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (X_5)	Dana yang bersumber dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Total Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Belanja Daerah (Y)	Semua pengeluaran rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Data belanja daerah diambil dari laporan realisasi APBD akun belanja daerah.	Total Belanja Daerah

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018:136), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek, dan bukan hanya sekedar jumlah pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki objek/subjek. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Kota, dan 13 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.2
Daftar Populasi

No.	Keterangan
1.	Kabupaten Banyuasin
2.	Kabupaten Empat Lawang
3.	Kabupaten Lahat
4.	Kabupaten Muara Enim
5.	Kabupaten Musi Banyuasin
6.	Kabupaten Musi Rawas
7.	Kabupaten Musi Rawas Utara
8.	Kabupaten Ogan Ilir
9.	Kabupaten Ogan Komering Ilir
10.	Kabupaten Ogan Komering Ulu
11.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
14.	Kota Lubuklinggau
15.	Kota Pagar Alam
16.	Kota Palembang
17.	Kota Prabumulih
Jumlah Populasi	
17	

Sumber : Data Diolah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

3.4.2 Sampel

”Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi” (Sugiyono, 2018). Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan konsep sensus/sampling total, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Sehingga sampel penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:193) “Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data yang akan dianalisis adalah data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang telah diperoleh akan diolah menggunakan software SPSS versi 26 for windows.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Sugiyono, 2018). Analisis statistik deskriptif terdiri dari:

1. N adalah jumlah data.
2. Minimum adalah nilai terendah.
3. Maksimum adalah nilai tertinggi.
4. Mean atau rata-rata.
5. Standar Deviasi, yaitu ukuran penyebaran data dari rata-ratanya.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154); Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.
- Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016:103); Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 , maka data tersebut tidak menunjukkan adanya multikolonieritas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134); Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *spearman's rho*. Nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan uji 2 sisi, jika korelasi antara variabel independen dengan residual

didapat nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107); Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW test). Uji Durbin – Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - du < d < 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah

- X2 = Dana Alokasi Umum
 X3 = Dana Alokasi Khusus
 X4 = Dana Bagi Hasil
 X5 = Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
 A = Konstanta
 b1, b2, b3 = Koefisien garis Regresi

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali : 2016).

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dan uji signifikansi keseluruhan dari regresi sample (uji statistik F).

3.6.5.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2016:97); Uji t (t-test) dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari hasil analisa regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: t hitung $>$ t tabel, atau $\alpha < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak t hitung $<$ t tabel, atau $\alpha > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.6.5.2 Uji Signifikasi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016:96); Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah *fixed* atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, berarti model tersebut *fixed* dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis.